



PUTUSAN
Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ken Yuniarti, alamat Perak Kota Baru, Nomor 1 , RT 08 RW 08,
Kelurahan Tegalyoso, Kecamatan Klaten Selatan,
Kabupaten Klaten, sebagai Penggugat;

Lawan

Heribertus Haryono, alamat Perak Kota Baru, Nomor 1 , RT 08 RW 08,
Kelurahan Tegalyoso, Kecamatan Klaten Selatan,
Kabupaten Klaten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 19 September 2022, dalam Register Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 November 1992 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Katolik Romo J.S Tjakraatmaja, Pr di Gereja Hati Kudus Yesus Pugeran yang beralamat di Jl. Suryaden 63, Yogyakarta. Sebagai tersebut dalam kutipan AKTA PERKAWINAN No:43/K/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta pada 13 Januari 1993.
2. Pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat masih sebagai simpatisan Agama Katolik dan belum dibaptis secara Katolik. Pada saat itu Penggugat beragama Islam yang kemudian mengikuti pelajaran Agama Katolik dan 10 tahun berselang Penggugat dibaptis secara Katolik.
3. Bahwa selama perkawinan, Tergugat dan Penggugat telah berpindah tempat tinggal sebanyak tujuh kali, enam diantaranya adalah rumah milik sanak saudara, dan satu yang terakhir di rumah tinggal milik pribadi.



4. Bahwa Tergugat dan Penggugat menjalankan perekonomian keluarga dengan cara membuat kue dan jajan pasar yang disetorkan ke toko kue dan kios jajan pasar di area Klaten.
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - Daksa Kartika, laki-laki, lahir pada 9 Juni 1993;
 - Bernardus Adhika Sagasitas, laki-laki, lahir pada 20 Agustus 1995;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Penggugat mengandung anak pertama, yang disebabkan oleh intimidasi secara Psikologis. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 1993 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Keikutsertaan keluarga Tergugat dalam penanganan konflik internal keluarga inti.
 - Kekerasan secara Psikologis dan fisik yang dilakukan oleh Tergugat secara terus-menerus kepada Penggugat. Yang berupa ancaman menggunakan benda, mencekik leher, menjambak, menekan kening dan melontarkan umpatan dengan nada tinggi yang menyebabkan suasana tidak harmonis dan pertikaian menjadi konsumsi publik.
 - Ketidakseriusan Tergugat dalam mengemban tanggungjawab sebagai kepala keluarga, yang dibuktikan dengan mengesampingkan kepentingan keluarga inti dan lebih mengutamakan kepentingan keluarga besar Tergugat.
 - Tergugat sering meninggalkan tanggungjawab dalam mencari nafkah saat rumah tangga mengalami konflik, dibuktikan dengan tidak menafkahi keluarga 4 bulan pasca melahirkan anak pertama dan kedua, Tergugat sering meninggalkan pekerjaan membuat kue ketika rumah tangga mengalami konflik.
 - Tergugat sering mengutarakan niat untuk bercerai pada saat terjadi pertikaian dihadapan Penggugat yang disaksikan oleh anak.
5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2021 Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan Salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan dan Menerbitkan AKTA Perceraian untuk Penggugat dan Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Alfa Ekotomo, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada tanggal 17 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 November 1992 telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dan tergugat di hadapan Romo JS Tjakraatmaja secara Katolik di Gereja Hati Kudus Yesus di Jl. Suryaden 63 Yogyakarta : **BENAR**
2. Pada saat melangsungkan pernikahan, penggugat masih sebagai simpatisan agama Katolik :

Sebelum terjadi pernikahan, tergugat mengatakan bahwa tergugat beragama Katolik. Penggugat meminta tergugat untuk mengajari agama Katolik. Tergugat katakan kalau mau belajar agama Katolik, ya ke Romo saja. Kemudian penggugat datang sendiri ke Gereja Katolik Hati Kudus Yesus di Pugeran, menemui Romo untuk belajar agama Katolik.

3. Bahwa selama perkawinan, tergugat dan penggugat telah berpindah tempat tinggal sebanyak 7 (tujuh) kali :

Tergugat lupa berpindah rumah berapa kali dan di mana saja.

4. Bahwa penggugat dan tergugat menjalankan perekonomian keluarga dengan cara membuat kue : **BENAR.**
5. Bahwa selama masa perkawinan, penggugat dan tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. Daksa Kartika, lahir tanggal 9 Juni 1993 di Yogyakarta
2. Bernardus Adhika Sagasitas, lahir tanggal 20 Agustus 1995 di Yogyakarta

BENAR

6. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis : **BENAR**

Sebenarnya sebelum melangsungkan pernikahan sudah sering terjadi pertengkaran dan ternyata penggugat banyak berdusta.



- Keikutsertaan keluarga tergugat dalam penanganan konflik internal keluarga inti :

Tergugat kurang mengerti apa yang dimaksud keikutsertaan keluarga tergugat dalam penanganan konflik internal keluarga inti.

- Kekerasan secara psikologis dan fisik dilakukan oleh tergugat secara terus menerus :

Tidak terjadi demikian.

- Ketidaksiwaan tergugat dalam mengemban tanggung jawab sebagai kepala keluarga :

Tergugat membuat kue di pagi hari kemudian mengantarkan ke toko-toko. Siang harinya mengambil hasil dagangan dan belanja bahan. Kemudian membuat santan dan sore hari masih mengambil hasil dagangan lagi di toko-toko. Apakah demikian dikatakan tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga?

- Tergugat sering meninggalkan tanggung jawab dalam mencari nafkah, dibuktikan dengan tidak menafkahi keluarga 4 bulan pasca melahirkan anak pertama dan kedua.

Benar. Karena penggugat sendiri yang meninggalkan rumah.

- Tergugat sering mengutarakan niat untuk bercerai pada saat terjadi pertikaian di hadapan penggugat yang disaksikan oleh anak :

Benar. Niat bercerai karena seorang wanita jauh dari sikap halus, dan bahkan sikap beringas terhadap suaminya sendiri. Pertengkaran di depan anak memang benar karena satu rumah. Dan pertengkaran pun sering didengar tetangga sebelah.

- 5b. Bahwa puncak percekocokan antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2021 : **BENAR**

- 6b. Bahwa permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi antara penggugat dan tergugat telah dicoba dimusyawarahkan dengan keluarga penggugat dan tergugat :

Seingat tergugat, belum pernah ada penyelesaian kemelut rumah tangga dengan keluarga penggugat maupun tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 24 Oktober 2022 dan Tergugat telah pula mengajukan duplik tanggal 31 Oktober 2022 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3310264606650002 tanggal 6 Oktober 2012 atas nama Ken Yuniarti, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3310261003600002 tanggal 1 November 2012 atas nama Heribertus Haryono, SE, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 53/KD/1993 tanggal 21 Oktober 1993 atas nama Daksa Kartika, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1472/TP/1995 atas nama Bernardus Adhika Sagasitas tanggal 11 Desember 1996, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P. 4;
5. Fotokopi Testimonium matrimonii (Surat Kawin) LM: IV/3.111/Th:1992 tanggal 17 Juli 2002 atas nama Heribertus Harjana dengan Raden Roro Ken Juniarti, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P. 5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 43/K/1993 tanggal 13 Januari 1993 atas nama Heribertus Harjana dengan Raden Roro Ken Juniarti, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P. 6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3310260906040991 tanggal 27 Mei 2020 atas nama Heribertus Haryono, S.E, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P. 7;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kiswardani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga di Gayamprit;
 - Bahwa saksi bertempat tinggal di Gayamprit, Desa Gayamprit;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Gayamprit di kampungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat KK dan KTP nya beralamat di Perak Kota Baru, mereka sering di perak Kota Baru dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada hubungan suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu, kapan mereka menikahinya;
- Bahwa setahu saksi mereka menikah secara agama Katholik;
- Bahwa saksi tidak tahu, digereja mana Penggugat dan Tergugat menikahinya;
- Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak, semuanya laki-laki;
- Bahwa saksi sudah bertetangga dengan Pengugat dan Tergugat selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi sering diajak ngobrol dengan Penggugat, namun terkait dengan permasalahan personalnya saksi tidak diajak ngobrol;
- Bahwa pekerjaan Penggugat Ibu Rumah Tangga, namun di rumah Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha bikin Kue;
- Bahwa usaha mereka bikin kue dirumah di Gayamprit;
- Bahwa usahanya bikin kue tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai tenaga melainkan ditangani sendiri;
- Bahwa anak-anaknya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah di Gayamprit;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini, setahu saksi penggugat mengajukan gugatan cerai atas Tergugat;
- Bahwa apa yang melatarbelakangi permasalahan sehingga Penggugat mau bercerai saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sering dengar ada ribut-ribut, jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat satu gang berhadapan;
- Bahwa saksi dengar ada ribut-ribut tersebut, sudah agak lama tepatnya waktunya saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahannya sehingga mereka ribut-ribut, namun setiap kali ribut sampai terdengar tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ribut biasanya pada jam-jam berapa, tidak pasti;
- Bahwa saksi dirumah terus, sehingga mendengar ribut mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan apa belum, saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat tidak cerita kepada saksi, penyebab keributan dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah tahu, kalau Tergugat teriak-teriak kemudian tutup pintu keras;
- Bahwa Tergugat kalau teriak-teriak terdengar tetangga;
- Bahwa setahu saksi Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga Tergugat teriak-teriak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Terhadap keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. A. Bagus Anggie Samodra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena anaknya Penggugat dan Tergugat teman saksi;
 - Bahwa nama anak penggugat dan Tergugat yang berteman dengan saksi yang bernama Daksa;
 - Bahwa saksi sering main kerumahnya Daksa;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat suami isteri;
 - Bahwa anaknya Penggugat dan Tergugat 2 (dua) orang laki-laki semuanya, bernama Daksa dan Dhika, yang Daksa berumur 29 Tahun, sedangkan Dhika berumur 27 Tahun;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat menikahnya kapan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik;
 - Bahwa saksi kenal dengan Daksa sejak dari SD;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah rumah 3 (tiga) kali, yang pertama di Mlinjon, yang kedua di Kota Baru, yang ketiganya di Gayamprit;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pindah-pindah rumah, apa alasannya saya tidak tahu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membuka usaha bikin roti, kemudian rotinya dititip-titipkan;
 - Bahwa yang menitip-nitipkan roti tersebut, Tergugat sendiri;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah apa tidak, saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi terakhir main kerumah Penggugat dan Tergugat setahun yang lalu;
 - Bahwa saksi belum pernah mendengar penggugat dan Tergugat rebut;
 - Bahwa saksi tidak mendengar cerita dari anaknya terkait apa masalah antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Daksa tidak cerita kepada saksi, terkait masalah orang tuanya, yang saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat berpindah rumah 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi pernah tahu kalau Tergugat marah lalu tidak pulang kerumah 2 (dua) hari, dan saksi disuruh antar roti dengan Daksa ke Toko Roti Legitz dan Muncul;
- Bahwa waktu kejadiannya Tergugat marah lalu tidak pulang kerumah kira-kira 3 (tiga) tahun lalu;
- Terhadap keterangan saksi, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;
- Terhadap keterangan saksi, Tergugat menerangkan bahwa keterangan saksi ke-2 tersebut ada yang tidak benar, yakni :
 - Bahwa apa yang diterangkan saksi, kalau saya marah-marah kemudian tidak pulang 3 (tiga) hari, hal tersebut tidak benar;
- 3. Ken Sukestri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut menikah secara agama Katholik;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Gereja di Yogyakarta;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1993;
 - Bahwa selama dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki semuanya;
 - Bahwa anak yang pertama bernama Daksa Kartika, sedangkan anak yang kedua bernama Bernardus Adhika Sagasitas;
 - Bahwa awalnya baik-baik saja, setahu saksi tahun 1994 Penggugat datang kerumah saat adik saksi meninggal dunia, Tergugat tidak ikut, saksi tanya Penggugat, tapi diam saja, dan mereka sudah punya anak yang pertama masih kecil, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat masih punya anak lagi;
 - Bahwa apa yang menyebabkan Penggugat menggugat cerai Tergugat saksi tidak tahu;
 - Bahwa pada saat tahun 1994 tersebut, rumah yang saksi tinggali saat itu di daerah Manahan, Solo;
 - Bahwa Tergugat datang setelahnya dan tahu-tahu minta maaf, waktu adik saya meninggal Tergugat tidak datang;
 - Bahwa Penggugat pekerjaan Ibu rumah tangga;
 - Bahwa pekerjaan Tergugat saat itu pegawai Bank;
 - Bahwa selama itu Penggugat dan Tergugat tidak bertengkar/cek-cok;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya KDRT yang dilakukan Tergugat dalam rumah tangganya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah di Gayamprit, Klaten;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tidak pisah ranjang;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya permasalahan Penggugat dan Tergugat hingga diselesaikan oleh pihak keluarganya;
 - Bahwa menurut saksi, sebaiknya baikan saja rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah di Gayamprit;
 - Bahwa dalam satu rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi sepanjang terkait dengan pekerjaannya, selain itu tidak ada;
 - Bahwa tidak ada cerita dari Penggugat tentang peristiwa di rumah tangganya di tahun 2021;
 - Bahwa Penggugat mengajukan cerai tersebut alasannya tentang pekerjaan dan komunikasi Tergugat dengan anaknya kurang baik;
 - Bahwa anak-anak Penggugat sudah bekerja semuanya namun belum berkeluarga;
 - Bahwa anak-anaknya tahu permasalahan orang tuanya, tahu orang tuanya mau bercerai;
 - Bahwa mereka beranggapan bahwa mana yang terbaik bagi anak-anaknya saja, mereka setuju;
 - Terhadap keterangan saksi, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;
 - Terhadap keterangan saksi, Tergugat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Ken Respati Krisdianti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama Dimas pernah curhat kepada saksi, bahwa orang tuanya habis bertengkar;
 - Bahwa pertengkaran tersebut dipicu karena apa tidak diterangkan secara detail oleh Dimas, Dimas pernah cerita kalau dibilang bapaknya bodoh dihadapan teman-temannya, dan Dimas merasa malu;
 - Bahwa keluarga dari Tergugat pernah datang ke Solo membicarakan pertengkaran, disuruh mencari tahu apa permasalahan dari Penggugat, tapi saksi tidak mau ikut campur urusan rumah tangganya, lalu tidak ada kelanjutannya dan tidak ada solusinya;
 - Bahwa dari Keluarga Tergugat yang datang 5 (lima) orang, 2 laki-laki dan 3 (tiga) perempuan. Saksi tidak hafal namanya;
 - Bahwa setahu saksi ada intervensi dari keluarganya Tergugat ke dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dimas cerita kepada saksi terkait kalau Tergugat ribut selalu mengatakan “cerai”...”cerai “ pada tahun 2022;
- Bahwa anak yang pertama Penggugat dan Tergugat curhat kepada saksi tahun 2022;
- Bahwa anaknya yang pertama Penggugat dan Tergugat curhat kepada saksi 2 (dua) kali;
- Bahwa anaknya yang bernama Dimas di katakan “ Bodoh” oleh Tergugat sudah lama ketika Dimas masih SD;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih bikin kue, kemudian Tergugat tidak mau bantu-bantu kerja akhirnya bertengkar;
- Bahwa saat keluarganya Tergugat datang di rumah saksi di Solo, tidak ada solusinya dan kelanjutannya;
- Bahwa saat keluarganya Tergugat datang di Solo di rumah saksi, saksi disuruh oleh keluarganya Tergugat, menanyakan kepada Penggugat kenapa ada tengkar-tengkar, apa masalahnya;
- Bahwa saksi tahu kalau keduanya antara Penggugat dan Tergugat memang keras semuanya, namun kalau memang tidak bisa dicairkan, saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah di Gayamprit;
- Bahwa dalam satu rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi sepanjang terkait dengan pekerjaannya, selain itu tidak ada;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai tersebut alasannya tentang pekerjaan dan komunikasi Tergugat dengan anaknya kurang baik;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di Gayamprit;
- Bahwa anak-anak Penggugat sudah bekerja semuanya namun belum berkeluarga;
- Bahwa anak-anaknya tahu permasalahan orang tuanya, tahu orang tuanya mau bercerai;
- Bahwa tanggapan anak-anaknya terkait dengan perceraian orang tuanya yaitu mereka beranggapan bahwa mana yang terbaik bagi anak-anaknya saja, mereka setuju;
- Terhadap keterangan saksi, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;
- Terhadap keterangan saksi, Tergugat menerangkan bahwa keterangan saksi ke-4 (empat) tersebut ada yang tidak benar, yakni :

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak benar kalau saya mengatakan dengan kata-kata “ Bodoh” kepada anak saya dihadapan teman-temannya.
- Tidak benar kalau dari keluarga saya datang dirumah saksi yang ada di Solo.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Tergugat membenarkan alasan gugatan Penggugat sebagian benar dan sebagian tidak benar;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab tersebut di atas, yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak yaitu Apakah diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta saksi yaitu saksi Kiswardani, saksi A. Bagus Anggie Samodra, saksi Ken Sukestri dan saksi Ken Respati Krisdianti;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu perkawinan dapat diputuskan karena suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Alasan-alasan tersebut terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 dihubungkan dengan keterangan para saksi terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Gereja Hati Kudus Yesus Pugeran, Yogyakarta, pada tanggal 28 November 1992 dihadapan imam J.S. Tjakraatmadja Pr. dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 28 November 1992;
- Bahwa dalam perkawinan itu, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2(dua) orang anak, yaitu:
 1. Daksa Kartika, laki-laki, lahir di Yogyakarta, tanggal 9 Juni 1993;
 2. Bernadus Adhika Sagasitas, laki-laki, lahir di Yogyakarta, tanggal 20 Agustus 1995;
- Bahwa Penggugat, Tergugat dan anak-anak mereka sekarang tinggal di Gayamprit, desa Gayamprit meskipun Kartu Keluarga dan KTPnya beralamat di Perak Kota Baru, Tegalyoso, Klaten Selatan;
- Bahwa sebelumnya Penggugat, Tergugat dan anak-anak mereka berpindah-pindah tempat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mencari nafkah dengan membuat kue;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar baik karena pekerjaan mereka dan komunikasi yang tidak baik dengan anak-anak mereka;
- Bahwa karena sering bertengkar, keluarga Tergugat pernah mendatangi saksi Ken Respati Krisdianti untuk membicarakan mengapa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun sampai sekarang tidak ada kelanjutannya maupun solusinya;

Menimbang, bahwa selain itu baik dari jawab-jawab dari para pihak, baik Penggugat maupun Tergugat mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan oleh berbagai hal;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat dan Tergugat yang telah menikah secara sah terbukti bahwa diantara mereka telah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah semua petitum selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai petitum angka 2, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya meskipun tidak diminta oleh Penggugat dalam gugatannya. Majelis Hakim tetap mempertimbangkannya meskipun tidak diminta oleh Penggugat dalam gugatannya tetapi Penggugat dalam petitum subsidernya meminta putusan yang seadil-adilnya apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain serta mengingat asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa pernyataan putusnya perkawinan karena perceraian itu merupakan hal yang pokok dalam perkara perceraian sebelum meminta apa yang disebutkan dalam petitum angka 2 Penggugat itu yaitu agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan Salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan dan Menerbitkan AKTA Perceraian untuk Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut, " antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas mengenai pokok persengketaan di atas, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah terbukti terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang mana hal itu bertentangan dengan tujuan untuk membentuk keluarga sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Kln



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat haruslah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 di atas dikabulkan maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, baik Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban untuk melaporkan perceraian ke Instansi Pelaksana. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 maupun penjelasannya itu tidak menjelaskan Instansi Pelaksana manakah yang harus menerima pelaporan perceraian apabila tempat perceraian berbeda dengan tempat pencatatan perkawinan, sementara itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada dasarnya menganut satu data kependudukan yang berlaku secara nasional, sehingga cukup apabila Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraian di tempat perceraian itu diputus;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim juga memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan satu helai Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dan Kabupaten Klaten guna dicatat dalam register yang bersangkutan serta menerbitkan akta perceraian bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum angka 2 beralasan hukum dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan satu helai Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dan Kabupaten Klaten guna dicatat dalam register yang bersangkutan serta menerbitkan akta perceraian bagi Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp415.000(empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, oleh kami, Budi Setyawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. dan Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, M. Ridwan Agus R., S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elizabeth P. Asmarani, S.H.

Budi Setyawan, S.H., M.H.

Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Ridwan Agus R., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya proses/administrasi	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	270.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Materai	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	:	Rp	415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah)